

PEMILIHAN UMUM – PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KERJA SAMA
2026

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 15 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk menyusun rencana dan dokumen kerja sama dimaksud, diperlukan suatu tim yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam proses penyusunan kerja sama.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 20 April 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 2 halaman